

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah harus memperhatikan hubungan yang terjadi antar tingkatan pemerintahan. Perlunya hal tersebut adalah agar pemerintah dapat menjalankan fungsi dan tugasnya. Daerah diberi kewenangan seluas-luasnya disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 18, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan.

Peraturan yang mengatur tentang otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain, Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No.22 Tahun 1999. Jika di dalam UU No.22 Tahun 1999 lebih menitikberatkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, maka dalam UU No. 23 Tahun 2014 ini pada prinsipnya untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan.¹

Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud prinsip otonomi yang seluas-luasnya adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur

¹ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk Pertama, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm.208

semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sebagai realisasi atas undang-undang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah meresponsnya dengan cara membuat berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyangga (stake holder) atas pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan daerah yang telah dibuat, maka pemerintah daerah khususnya memerlukan suatu perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumber daya manusia.²

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam hal otonomi daerah tersebut salah satunya adalah dimungkinkannya pembuatan suatu alat atau perangkat yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Perangkat yang dimaksud salah satunya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), berbentuk satuan barisan yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan, khususnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 148 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014:

“ Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan polisi Pamong Praja”. Demi memenuhi tuntutan yang berjalan seiring kemajuan zaman dan kebutuhan atas ketenteraman dan ketertiban umum di dalam kehidupan

² *Ibid.*, hlm.210

bermasyarakat yang dinamis. Kebutuhan akan lingkungan yang kondusif dan nyaman khususnya dalam daerah otonomi.

Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) memiliki pengertian “ Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Prinsip otonomi seluas-luasnya yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur seluruh urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat.³

Atas dasar undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, maka pemerintahan daerah melakukan langkah lanjutan berupa membuat berbagai kebijakan guna mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerahnya.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah guna mencapai keberhasilan tersebut tidak lepas dari tindakan pelaksanaan dan aparat yang bertugas menyampaikan dan memberikan gerakan nyata sebagai alat pencapaian tujuan dari kebijakan yang dibuat pemerintah. Adalah Satpol PP sebagai petugas atau aparat yang dimaksud, berbentuk satuan barisan yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan, khususnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

³ *Ibid.*, hlm.170

Oleh karena itu, Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan situasi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan. Satpol PP memiliki kedudukan dan peranan yang cukup luas sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintahan daerah.

Luas dari kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu daerah otonom adalah 586,28 Km² dan dituntut untuk dapat menjalankan pemerintahan daerahnya sendiri.⁴ Kota Wates merupakan ibukota kabupaten Kulon Progo, memiliki luas 3.200,24 Ha dan merupakan jantung pemerintahan Kulon Progo juga merupakan pusat dari laju ekonomi kabupaten Kulon Progo.⁵ Kondisi daerah terpengaruh oleh perkembangan era globalisasi yang dinamis, menyebabkan sulitnya untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif. Ketenteraman dan ketertiban umum daerah adalah dasar yang harus diperhatikan. Sehingga tercipta lingkungan yang tertib dan bersih juga enak dipandang yang berdampak pada keindahan dalam kota pendorong kemajuan ekonomi daerah.

Masalah yang ditemukan di kota Wates sebagai bagian dari daerah otonom, adalah maraknya kegiatan Vandalisme yaitu perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.⁶ Tetapi dalam hal ini perusakan yang terjadi bukanlah perusakan dengan cara merusak fasilitas umum secara fisik dan tidak dapat lagi dipergunakan sesuai fungsinya.

⁴ <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/34/name/di-yogyakarta/detail/3401/kulon-progo> diakses pada 19 Mei 2018 pukul 10.58

⁵ http://www.kulonprogokab.go.id/v21/kecamatan-Wates_90_hal diakses pada 19 Mei 2018 pukul 11.00

⁶ Vandalisme-Kamus Besar Bahasa Indonesia

Perusakan yang terjadi adalah dengan mencoret-coret bangunan dan fasilitas umum yang dapat mengurangi keindahan dan nilai estetika dari bangunan tersebut sehingga terkesan tidak rapi dan tidak enak dipandang. Sebenarnya masalah perusakan bangunan tersebut sudah tercantum dalam Perda Kabupaten Kulon Progo, yaitu Perda nomor 4 Tahun 2013 tentang ketertiban umum yang mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2013. Peraturan tersebut cukup lengkap membahas tentang penanganan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana sikap pemerintah daerah dalam menentukan sikap dan mempersiapkan keadaan lingkungan kota yang nyaman, tenteram, tertib dan teratur.

Vandalisme sendiri pada dasarnya adalah suatu media yang populer bagi pelaku untuk menunjukkan eksistensi mereka. Baik pelaku perorangan ataupun sebagai kelompok yang terdiri dari orang-orang yang terbentuk karena memiliki satu tujuan dan pemikiran yang sama. Selain untuk menunjukkan eksistensi, vandalisme sendiri juga kerap kali digunakan untuk menandai wilayah dari kelompok atau geng tertentu sehingga akan mencegah kelompok lain yang berlawanan dengan mereka untuk menjauhi daerah tersebut. Alat yang dipergunakan untuk melakukan vandalisme yang dibahas diatas adalah dengan menggunakan cat semprot yang biasa digunakan untuk mewarnai benda-benda seperti besi dan kayu, dimana cat-cat ini dijual bebas di berbagai toko cat dan bangunan.

Pelaku dari vandalisme ini mayoritas berasal dari siswa beberapa sekolah dan juga dapat berasal dari kelompok penggemar olahraga, seperti penggemar suatu tim sepakbola tertentu. Tetapi ada juga beberapa tulisan yang tidak

mengatas namakan kelompok dan hanya merupakan coretan yang tidak beraturan. Bagaimanapun bentuknya, vandalisme dengan bentuk coretan ini telah terbukti merusak, baik dari segi keindahan dan terkadang juga fungsi dari suatu fasilitas umum dan bangunan. Dan telah menyalahi apa yang telah dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan nomor 4 tahun 2013 tentang ketertiban umum. Secara khusus melanggar apa yang telah dirumuskan dalam pasal 4 huruf b yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan tindakan vandalisme di fasilitas umum.”

Beberapa tempat yang telah terdampak dan cukup populer menjadi langganan untuk melakukan aksi coret-coret oleh pelaku vandalisme di kota Wates adalah taman binangun kota Wates yaitu telah dicoret-coret pada simbol taman binangun itu sendiri yaitu patung gunung yang terdapat di tengah-tengah taman, tidak jauh dari taman binangun, terdapat saluran irigasi dan jembatan yang juga tidak luput dari tangan-tangan jahil pelaku vandalisme, padahal tempat ini merupakan tepian dari jalan utama dari arah pengasih ke kota Wates dan tentunya vandalisme yang telah dilakukan merusak keindahan lingkungan yang bersih dan teratur. Bahkan bangunan yang terbilang baru saja menjadi korban dari aksi yang dilakukan oleh para pelaku vandalisme, Gedung taman budaya yang baru saja diresmikan dan selesai dibangun pada pertengahan tahun 2018 ini pun telah terdapat coretan-coretan dengan menggunakan cat semprot.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Bahwa aksi vandalisme di kota Wates telah melanggar Perda dan perlu ada sikap dari pemerintah terkait, khususnya melalui Satpol PP yang menjadi perpanjangan

tangan dari Pemerintah daerah kota Wates untuk menangani hal tersebut. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut seberapa besar penindakan dan upaya yang dilakukan Satpol PP dalam menindak vandalisme terhadap fasilitas umum di kota Wates dalam bentuk skripsi yang berjudul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI TERHADAP PENERTIBAN VANDALISME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA WATES KULON PROGO).**

B. Rumusan Masalah

Agar dapat melaksanakan penelitian dengan baik dan terfokus sehingga penelitian yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka diperlukan adanya perumusan masalah dalam suatu penelitian. Melihat dari latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Perda No. 4 Tahun 2013 kabupaten Kulon Progo tentang Ketertiban Umum terkait dengan aksi vandalisme yang terjadi di kota Wates?
2. Apa saja faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung dan penghambat penindakan aksi vandalisme yang terjadi di kota Wates?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud dari penelitian. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui implementasi Perda terhadap aksi vandalisme yang terjadi di kota Wates sudahkah sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kulon Progo No. 4 Tahun 2013 tentang ketertiban umum.
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung dan penghambat penindakan aksi vandalisme yang terjadi di kota Wates.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperluas dan mengaplikasikan pengetahuan penulis di bidang Hukum Tata Negara khususnya tentang implementasi peraturan daerah menyangkut vandalisme yang terjadi di kota Wates Kulon Progo.
 - b. Untuk mengetahui data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah sehingga dapat memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar sarjana di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan dari sebuah penelitian adalah hal yang sangat penting dari sebuah karya ilmiah. Beberapa manfaat yang penulis harapkan untuk dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu, khususnya terkait dengan Hukum Tata Negara
 - b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi para pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama, khususnya dalam menganalisis implementasi peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait vandalisme yang terjadi di kota Wates.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo khususnya Kota Wates, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan evaluasi terhadap implementasi peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait vandalisme yang terjadi di kota Wates.
 - b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh oleh penulis selama di bangku perkuliahan.

E. Tinjauan Pustaka

1) Otonomi daerah

Otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.⁷

Negara Indonesia adalah negara yang menganut bentuk Negara Kesatuan (Unitary) namun hal ini akan berbeda ketika kita lihat dalam sistem Pemerintahan Daerah dalam Negara Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Federalisme seperti otonomi daerah. Ada sebuah kolaborasi yang unik berkaitan dengan prinsip kenegaraan di Indonesia.⁸

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, atau otonomi daerah dapat diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik. Dalam Pasal 1 angka 6 UU No.23/2014 menyebutkan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁹

⁷ H.M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm.61

⁸ *Ibid*

⁹ Yusnani Hasyimzoem dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm.14

Melihat dari konteks negara kesatuan, ada hubungan kewenangan antara pusat dan daerah di Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan *medebewind* (tugas pembantuan).

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada kepala daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan :¹⁰

1. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien
3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif
4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif

Melihat pernyataan Soehino, bahwa cakupan otonomi seluas-luasnya bermakna penyerahan urusan sebanyak mungkin kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri.¹¹ Bukan berarti tidak memiliki ujung karena memang asas yang diterapkan dalam otonomi daerah adalah otonomi seluasnya namun terbatas (Bebas-Terbatas) yaitu daerah diberikan sebagian wewenang dengan mempertimbangkan segala faktor yang ada dengan tetap memperhatikan

¹⁰ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH-FH-UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 174.

¹¹ Soehino, *Perkembangan Pemerintah di Daerah*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 50.

dan patuh terhadap aturan yang ada, karena pada hakikatnya tidak semua urusan daerah diserahkan kepada pemerintah daerah, masih terdapat beberapa wewenang yang masih dipegang dan diurus oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan absolutnya.¹²

2) Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah dilihat dari segi etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah berasal dari perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan. Namun, secara umum, pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi seperti jabatan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan dalam suatu organisasi pemerintahan yang menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Disebutkan dalam bagian ketiga Undang-undang No.32 Tahun 2004 aturan tentang Hak dan Kewajiban Daerah. Pasal 21 Undang-undang No.32 Tahun 2004 menjelaskan, Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai hak: a) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b) memilih pimpinan daerah; c) mengelola aparatur daerah; d) mengelola kekayaan daerah; e) memungut pajak daerah dan retribusi daerah; f) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;

¹² Yusnani Hasyizoen, *Op.Cit*, hlm.16.

g)mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan h)mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.¹³

Pasal 22 UU no.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: *a)melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b)meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; c)mengembangkan kehidupan demokrasi; d)mewujudkan keadilan dan pemerataan; e)meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; f)menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; g)menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; h)mengembangkan sistem jaminan sosial; i)menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; i)mengembangkan sumber daya produktif di daerah; k)melestarikan lingkungan hidup; l)mengelola administrasi kependudukan; m)melestarikan nilai sosial budaya; n)membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; o)kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴*

Beberapa undang-undang pemerintahan daerah yang berlaku di Indonesia sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan di Daerah
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Daerah

¹³ Sarman dan M. Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.103

¹⁴ *Ibid.*

4. Penetapan Presiden Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah¹⁵

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dipandang sebagai saling berinteraksinya berbagai elemen, yaitu kewenangan, kelembagaan, personal, keuangan, perwakilan dan pelayanan publik. Untuk mengetahui bagaimana fenomena penyelenggaraan otonomi daerah, harus dicermati implementasinya pada masing-masing elemen.

Pertama, pada tingkat daerah, belum terdapat akuntabilitas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan serta belum terbentuk sistem yang sempurna untuk memastikan bagaimana uang rakyat dikelola. Kedua, otonomi daerah Indonesia dihadapkan pada logika kepartaian yang masih sentralistik. Ketiga, otonomi daerah pada dasarnya hadir untuk menjadi ruang baru bagi dinamika politik lokal. Ruang baru tersebut membutuhkan aktor baru agar otonomi daerah dapat berfungsi maksimal. Keempat, permasalahan hubungan eksekutif dan legislatif di daerah. Otonomi daerah berjalan serempak dengan pergeseran kekuasaan dari eksekutif ke legislatif.¹⁶

¹⁵ Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Ctk.Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 95-96.

¹⁶ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Ctk.Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.153-154

3) Ketertiban Umum

Acuan yuridis normatif dalam mendefinisikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (PP No. 6 Tahun 2010). Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 PP No. 6 Tahun 2010, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Definisi dalam ketentuan PP No. 6 Tahun 2010 menunjukkan bahwa kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak lahir dari kondisi masyarakat dalam pemerintahan otoriter. Kondisi ketertiban umum dan ketenteraman tersebut terjadi dalam kondisi yang dinamis. Artinya, masyarakat secara aktif menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa tekanan. Selain masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah juga dapat melaksanakan kerja pemerintahan dengan baik.

Berdasarkan Perda tersebut diatur 8 (delapan) jenis ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Delapan jenis ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tersebut antara lain:

- a) tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya (Pasal 3, 4, dan 5);
- b) tertib sungai, saluran, kolam (Pasal 6 dan 7);
- c) tertib lingkungan (Pasal 8);
- d) tertib tempat dan usaha tertentu (Pasal 9);

- e) tertib bangunan (Pasal 11);
- f) tertib sosial (Pasal 12 dan 13);
- g) tertib kesehatan (Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18); dan
- h) tertib tempat hiburan dan keramaian (Pasal 19, 20, dan 21).

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.¹⁷

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian

Berdasarkan penulisan judul dan rumusan masalah, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris atau disebut juga sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau empiris menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁸

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.35.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.51.

dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁹ Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis menggunakan pendekatan sosial dan sosiologis untuk memecahkan masalah yang timbul pada rumusan masalah sebelumnya.

3) Objek Penelitian

Hal-hal yang diangkat menjadi objek penelitian oleh penulis antara lain :

- a. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP kota Wates dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan vandalisme fasilitas umum
- b. Sudah sesuainya upaya-upaya tersebut dengan peraturan daerah kota Wates yang mengatur tentang vandalisme
- c. Hal-hal yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dilakukannya fungsi Satpol PP dalam menangani masalah vandalisme

4) Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo.

5) Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah kantor Satpol PP kota Wates Kabupaten Kulon Progo.

6) Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data Primer dan Sekunder

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.cit,hlm.93.

a. Data primer

Data Primer dari penelitian ini akan didapatkan dari hasil wawancara penulis dengan petugas Satpol PP yang menangani tentang vandalisme.

b. Data sekunder

Data sekunder dari penelitian ini adalah berasal dari literatur dan buku-buku yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diangkat

7) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan subjek penelitian, dan menggunakan studi kepustakaan berupa buku dan literatur terkait, dan studi dokumen.

8) Analisis data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan pengklasifikasian data yang diperoleh dari lapangan, melakukan editing data, dan kemudian menyajikan data tersebut dalam bentuk narasi, dan akan diambil kesimpulan dari data yang telah diolah.

G. Sistematika Penelitian

Guna memberikan gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum maka dibuat suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam bab I ini menguraikan Pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini dan tentang sistematika penulisan hukumnya.
2. Dalam bab II, diuraikan mengenai kerangka teoritis tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yang meliputi : teori otonomi daerah, teori tentang pemerintahan daerah dan teori ketertiban umum.
3. Dalam bab III berisi pembahasan mengenai : Implementasi dari Perda No.4 tahun 2013 tentang ketertiban umum berkaitan dengan aksi vandalisme, faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung dan penghambat penindakan aksi vandalisme yang terjadi di kota Wates apakah telah sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kulon Progo No. 4 Tahun 2013 tentang ketertiban umum.
4. Dalam bab IV menguraikan mengenai kesimpulan atas perumusan masalah yang diteliti, dan kemudian uraian Penulis mengenai saran yang ingin disampaikan berdasarkan jawaban yang diuraikan dalam kesimpulan.
5. Daftar pustaka berisi berbagai sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan hukum ini.